



**Kemendikdasmen**  
Balai Bahasa Provinsi Riau

# LAPORAN

## LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

---

Balai Bahasa Provinsi Riau  
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

LAPORAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
BALAI BAHASA PROVINSI RIAU  
TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Bahasa Provinsi Riau Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Balai Bahasa Provinsi Riau berkomitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

PPID Balai Bahasa Provinsi Riau terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat, dan inklusif melalui penguatan sistem layanan berbasis digital, optimalisasi Unit Layanan Terpadu (ULT), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Upaya tersebut dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik PPID Balai Bahasa Provinsi Riau selama Tahun 2025 sekaligus sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan di masa mendatang.

Pekanbaru, 19 Januari 2026

Kepala,  
Selaku Atasan PPID,



Dr. Umi Kulsum, S.S., M.Hum.  
★ NIP 197301161997032001

## **GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI BAHASA PROVINSI RIAU**

Layanan informasi publik merupakan kewajiban setiap badan publik sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Balai Bahasa Provinsi Riau melaksanakan layanan informasi publik berdasarkan prinsip keterbukaan, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sepanjang Tahun 2025, PPID Balai Bahasa Provinsi Riau melaksanakan layanan informasi publik secara langsung dan tidak langsung melalui berbagai kanal, antara lain laman resmi Balai Bahasa Provinsi Riau melalui alamat <https://balaibahasariau.kemendikdasmen.go.id>, laman PPID melalui alamat <https://ppidbbpriau.kemendikdasmen.go.id>, ULT, surat elektronik, formulir digital standar pelayanan (SP) yang terdiri atas enam layanan Balai Bahasa Provinsi Riau (Ahli Bahasa, UKBI, Penerjemahan, BIPA, Magang, dan Perpustakaan), serta media sosial resmi (Instagram, Facebook, Tiktok, Youtube).

Laporan ini memuat kebijakan, mekanisme, pelaksanaan, statistik layanan informasi publik, serta kendala dan tindak lanjut yang dilakukan PPID Balai Bahasa Provinsi Riau selama Tahun 2025.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	3
GAMBARAN UMUM.....	4
LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	4
BAB I.....	6
1.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Umum Informasi Publik .....	6
1.2 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik.....	8
BAB II.....	10
2.1 Mekanisme Layanan Informasi Publik.....	10
2.2 Pembiayaan Layanan Informasi Publik.....	11
2.3 Sumber Daya Layanan Informasi Publik.....	12
2.4 Statistik Informasi Layanan Publik.....	13
2.5 Sengketa Informasi.....	15
2.6 Kendala Layanan Informasi Publik .....	16
BAB III.....	17
3.1 Saran dan Rekomendasi .....	17
3.2 Rencana Tindak Lanjut .....	17

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Umum Informasi Publik**


Keterbukaan informasi publik merupakan sarana penting untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Balai Bahasa Provinsi Riau sebagai bagian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atasan PPID Balai Bahasa Provinsi Riau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau. Pelaksanaan layanan informasi publik dikoordinasikan oleh Koordinator PPID dan didukung oleh Tim Pelaksana PPID yang ditetapkan melalui surat keputusan.

Sebagai UPT yang berkedudukan di Pekanbaru, Balai Bahasa Provinsi Riau memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan publik yang prima, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dari tahun ke tahun, Balai Bahasa Provinsi Riau terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal ini dimulai dari kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemenuhan sarana dan prasarana serta aspek lainnya. Berbagai upaya tersebut tidak hanya dilakukan di bagian tertentu, tetapi menyeluruh atau terkait unsur yang menunjang sistem pelayanan publik Balai Bahasa Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024, Atasan PPID di Balai Bahasa Provinsi Riau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau. Penunjukan Koordinator PPID dilakukan melalui Surat Keputusan tentang Tim Koordinator dan Tim Pelaksana PPID Balai Bahasa Provinsi Riau.

Salah satu tugas Koordinator PPID Balai Bahasa Provinsi Riau adalah membantu, membina, dan mendampingi Tim Pelaksana PPID dalam pelayanan serta pendokumentasian informasi publik. PPID Balai Bahasa Provinsi Riau terdiri atas Koordinator PPID dan Tim Pelaksana PPID.



Selain itu, Koordinator PPID Balai Bahasa Provinsi Riau memiliki tugas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas PPID kepada Koordinator PPID Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kepala BKHM) serta Komisi Informasi Provinsi Riau, sebagaimana tertuang dalam laporan ini.

Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau telah menetapkan Keputusan PPID Balai Bahasa Provinsi Riau tentang Daftar Informasi Publik (DIP) Balai Bahasa Provinsi Riau dengan Nomor Surat 150/15.3/HM.02.02/2025, serta Keputusan PPID Balai Bahasa Provinsi Riau tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Balai Bahasa Provinsi Riau. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi acuan bagi PPID Balai Bahasa Provinsi Riau, termasuk petugas pelayanan informasi, dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

Dari segi sarana dan prasarana, PPID Balai Bahasa Provinsi Riau terus berupaya memberikan kemudahan layanan informasi publik melalui pengembangan laman resmi Balai Bahasa Provinsi Riau yang dapat diakses melalui <https://balaibahasariau.kemendikdasmen.go.id>. Selain itu, Balai Bahasa Provinsi Riau juga mengelola laman PPID atau e-PPID yang dapat diakses melalui <https://ppidbbpriau.kemendikdasmen.go.id> sebagai pusat layanan informasi publik.

Pemutakhiran materi terkait informasi publik dilakukan melalui mekanisme satu pintu guna memudahkan Tim Pelaksana PPID Balai Bahasa Provinsi Riau dalam menjalankan tugas pelayanan dan pendokumentasian informasi publik secara efektif dan akuntabel.

Dalam memenuhi dan melayani permohonan informasi publik, PPID Balai Bahasa Provinsi Riau melakukan optimalisasi layanan melalui berbagai kanal informasi dan pengaduan, antara lain melalui laman PPID, laman resmi Balai Bahasa Provinsi Riau, layanan pengaduan nasional <https://prod.lapor.go.id>, surat elektronik, media sosial resmi, serta sarana komunikasi lainnya yang tersedia. Optimalisasi ini dilakukan untuk memastikan keterbukaan informasi publik dapat diakses secara mudah, cepat, dan transparan oleh masyarakat.

## 1.2 Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Selama tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Riau tetap membuka layanan informasi publik secara tatap muka dan daring melalui laman, aplikasi, dan platform berikut.

1. Laman resmi Balai Bahasa Provinsi Riau:  
<https://balaibahasariau.kemendikdasmen.go.id>
2. Laman PPID Balai Bahasa Provinsi Riau (e-PPID):  
<https://ppidbbpriau.kemendikdasmen.go.id>
3. Layanan nomor WhatsApp (08217788663)
4. Kanal pengaduan yang terdapat di laman Balai Bahasa Provinsi Riau.

Layanan permohonan informasi publik juga dapat disampaikan melalui posel dengan alamat [balaibahasariau@kemendikdasmen.go.id](mailto:balaibahasariau@kemendikdasmen.go.id) dan [ppidbbpr@gmail.com](mailto:ppidbbpr@gmail.com). Selain menyampaikan permohonan informasi, masyarakat dapat mengajukan pengaduan serta memberikan saran dan masukan melalui kanal-kanal layanan tersebut.

Masyarakat juga dapat melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Balai Bahasa Provinsi Riau melalui laman Whistleblowing System (WBS) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui tautan <https://wbs.kemendikdasmen.go.id>, yang telah ditautkan pada laman resmi Balai Bahasa Provinsi Riau.

Balai Bahasa Provinsi Riau senantiasa berupaya memberikan layanan publik yang optimal kepada masyarakat melalui pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana layanan informasi publik, sesuai dengan komitmen yang tertuang dalam Maklumat Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 yang ditandatangani Atasan PPID.

## BAB II

### PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### 2.1 Mekanisme Layanan Informasi Publik

Layanan informasi publik, baik di bidang kebahasaan dan kesastraan maupun bidang nonkebahasaan dan nonkesastraan, di Balai Bahasa Provinsi Riau dikoordinasikan oleh Koordinator Tim Pelaksana PPID Balai Bahasa Provinsi Riau yang berada di bawah arahan Koordinator PPID Balai Bahasa Provinsi Riau, yaitu Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau.

Pelayanan informasi publik di Balai Bahasa Provinsi Riau diselenggarakan melalui ULT Balai Bahasa Provinsi Riau. Layanan tersebut dapat diakses secara langsung maupun tidak langsung melalui laman resmi Balai Bahasa Provinsi Riau <https://balaibahasariau.kemendikdasmen.go.id> serta laman PPID Balai Bahasa Provinsi Riau <https://ppidbbpria.kemendikdasmen.go.id>.

Permohonan informasi publik juga dapat disampaikan melalui posel [balaibahasariau@kemendikdasmen.go.id](mailto:balaibahasariau@kemendikdasmen.go.id) dan [ppidbbpr@gmail.com](mailto:ppidbbpr@gmail.com).

Jadwal pelayanan ULT Balai Bahasa Provinsi Riau dilaksanakan pada hari dan jam kerja sebagai berikut.

### JADWAL PELAYANAN ULT

**Senin–Kamis**  
**Pukul 08.00–16.00 WIB**  
**(istirahat pukul 12.00–13.00 WIB)**

**Jumat**  
**Pukul 08.00–16.30 WIB**  
**(istirahat pukul 11.30–13.30 WIB)**

Pelayanan kontak layanan dan pengaduan dilaksanakan pada jam kerja tersebut

 08217788663  [bbprlaman@gmail.com](mailto:bbprlaman@gmail.com)

## **Prosedur Layanan Informasi Publik**

Prosedur layanan informasi publik di Balai Bahasa Provinsi Riau adalah sebagai berikut.

1. Permohonan informasi publik dapat diajukan kepada PPID Balai Bahasa Provinsi Riau secara langsung melalui ULT atau secara tidak langsung melalui laman PPID dan posel resmi.
2. Pemohon wajib mengisi formulir permohonan informasi publik yang tersedia pada laman PPID Balai Bahasa Provinsi Riau. Dalam rangka menjamin kesesuaian permintaan informasi dengan tujuan permohonan, pemohon menandatangani formulir pernyataan permohonan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pemohon informasi publik wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.
  - a. Pemohon atas nama perseorangan melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP/SIM/Paspor).
  - b. Pemohon atas nama lembaga/organisasi melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP/SIM/Paspor).
  - c. Pemohon atas nama instansi pemerintah melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP/SIM/Paspor).
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan permohonan informasi adalah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Layanan informasi publik di Balai Bahasa Provinsi Riau tidak dipungut biaya. Apabila diperlukan penggandaan dokumen, biaya penggandaan menjadi tanggung jawab pemohon.

Pelayanan informasi publik di Balai Bahasa Provinsi Riau diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

### **2.2 Pembiayaan Layanan Informasi Publik**

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Balai Bahasa Provinsi Riau tahun 2025, tidak disediakan anggaran khusus untuk operasional pelaksanaan layanan informasi publik. Pelaksanaan layanan informasi bersifat rutinitas. Walaupun begitu,

pengembangan, baik dari sarana maupun kualitas pelayanan terus diupayakan untuk mendapatkan peningkatan kualitas layanan publik yang lebih baik dan merata.

### **2.3 Sumber Daya Layanan Informasi Publik**

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik, Balai Bahasa Provinsi Riau (BBPR) telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki beragam latar belakang pendidikan dan kompetensi. Layanan informasi publik secara tidak langsung dilaksanakan melalui mekanisme pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung melalui layanan posel (*email*), laman PPID dan ULT, laman <https://prod.lapor.go.id>, serta kanal kontak layanan dan pengaduan melalui WhatsApp, dan sarana pendukung lainnya.

Dalam rangka meningkatkan mutu layanan informasi publik, para petugas secara berkala diberikan pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas SDM. Upaya tersebut bertujuan agar petugas layanan mampu

1. memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
2. mengetahui tugas dan fungsi terkait sistem dan prosedur layanan informasi publik;
3. memahami tugas dan fungsi serta struktur organisasi Balai Bahasa Provinsi Riau;
4. memahami informasi di bidang kebahasaan dan kesastraan;
5. memahami secara umum jenis-jenis informasi yang tersedia di Balai Bahasa Provinsi Riau;
6. memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. berkomunikasi secara efektif serta mampu memberikan solusi kepada pemohon informasi.

Dalam rangka memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi pemohon informasi yang datang langsung ke ULT, Balai Bahasa Provinsi Riau telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan layanan informasi publik, termasuk fasilitas pendukung bagi petugas layanan. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sebagai berikut.

1	Ruang pelayanan dilengkapi pendingin ruangan	16	Toilet Perempuan
2	Meja, kursi, dan alat tulis kantor	17	Toilet Laki-laki
3	Komputer dan printer	18	Musala
4	Jaringan internet ( <i>wifi</i> )	19	Perpustakaan
5	Layar pengumuman ( <i>running text</i> )	20	Televisi
6	<i>Closed-circuit television</i> (CCTV)	21	Parkir Sepeda, Motor, dan Mobil
7	Kotak saran dan pengaduan	22	Parkir kendaraan khusus Perempuan
8	Jalur pemandu disabilitas ( <i>Guiding block</i> )	23	Parkir kendaraan disabilitas
9	Ruang Siniar ( <i>Podcast</i> ) Resam Bastra	24	Pagar pegangan ( <i>handrail</i> )
10	Lobi	25	Akses dan layanan untuk disabilitas (kursi roda dan tongkat ketiak)
11	Aula Fisabilillah	26	Jam dinding
12	Aula Raja Ali Haji	27	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
13	Pojok baca	28	Kotak P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan)
14	Tempat olahraga	29	Serambi Kreatif
15	Dispenser	30	Ruang Laktasi

## 2.4 Statistik Informasi Layanan Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Koordinator PPID Balai Bahasa Provinsi Riau memiliki tugas membantu Koordinator PPID Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam melaksanakan layanan informasi publik.


Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan oleh Koordinator PPID Balai Bahasa Provinsi Riau melalui penyelenggaraan layanan informasi publik pada ULT Balai Bahasa Provinsi Riau.

Berikut disajikan jumlah pemohon informasi publik yang diterima oleh Koordinator PPID Balai Bahasa Provinsi Riau pada tahun 2025.




Pada tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Riau menerima sejumlah permintaan layanan kebahasaan dan kesastraan dari berbagai instansi, lembaga, kampus, sekolah, dan komunitas. Permintaan layanan dan produk kebahasaan ini salah satunya berupa permintaan layanan narasumber, juri, penyunting, penerjemah, instruktur literasi, penyuluh, dan ahli bahasa. Layanan ahli bahasa dalam tindak pidana menjadi yang paling banyak diminta dengan jumlah 21 permintaan. Layanan lain seperti penyunting/instruktur/narasumber/juri kebahasaan memperoleh 16 permintaan. Berdasarkan data, Balai Bahasa Provinsi Riau telah menyelesaikan 37 layanan kebahasaan dan kesastraan.

Pada tahun 2025, Balai Bahasa Provinsi Riau menerima 33 permohonan layanan magang dari sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan serta universitas. Untuk layanan perpustakaan, Balai Bahasa Provinsi Riau menerima 40 permohonan permintaan buku dan 70 pemohon.



Selain itu, Balai Bahasa Provinsi Riau juga menerima permintaan layanan UKBI Kemahiran Berbahasa Indonesia (Adaptif) sebagai alat ukur kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur jati dan penutur asing yang tinggal, belajar, dan bekerja di Indonesia. Pada tahun ini, jumlah permintaan layanan tersebut mencapai 6.399 orang, sebanyak 5.242 orang terdaftar sesuai profesinya (Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016) dan sebanyak 2.954 orang dari peuji tersebut telah memiliki predikat sesuai dan lebih dari standar predikat kemahirannya.



## 2.5 Sengketa Informasi

Tidak ada sengketa informasi yang ditangani Koordinator PPID Balai Bahasa Provinsi Riau selama tahun 2025.

## 2.6 Kendala Layanan Informasi Publik

Beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Balai Bahasa Provinsi Riau, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan turunannya, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif dan merata oleh seluruh unit kerja di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Riau.
2. Ketersediaan data dan informasi publik belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Meskipun upaya pembangunan sistem informasi telah dilakukan, pengelolaan dan analisis data pada aplikasi layanan informasi masih belum optimal sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam pemenuhan permohonan informasi publik.
3. Beberapa fasilitas sarana pendukung layanan PPID dan ULT belum tersedia secara lengkap. Fasilitas yang ada masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam satu lokasi layanan informasi publik.
4. Belum tersedianya alokasi anggaran khusus, baik untuk pengelolaan layanan informasi publik maupun untuk mendukung kinerja petugas pengelola layanan informasi publik (Tim Pelaksana PPID), sehingga pelayanan informasi publik belum dapat dilaksanakan secara optimal.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Saran dan Rekomendasi**

Berdasarkan pelaksanaan layanan informasi publik Tahun 2025, Koordinator PPID Balai Bahasa Provinsi Riau memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut.

1. Meningkatkan koordinasi dengan PPID Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam hal pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian informasi publik di bidang kebahasaan dan kesastraan.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
3. Perlunya dukungan anggaran yang memadai untuk layanan informasi publik guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi secara bertahap dan berkelanjutan di Balai Bahasa Provinsi Riau.
4. Melaksanakan pembinaan, pendampingan, serta evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan berkesinambungan sebagai bagian dari upaya menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).

#### **3.2 Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut Koordinator PPID Balai Bahasa Provinsi Riau adalah sebagai berikut.

1. Memutakhirkan Prosedur Operasional Standar (POS) pelayanan dan pendokumentasian informasi publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024, yang berlaku di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Riau.
2. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan layanan informasi publik Balai Bahasa Provinsi Riau dengan Koordinator PPID Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Meningkatkan kapasitas layanan informasi publik bagi Tim Pelaksana PPID dan petugas layanan informasi publik pada ULT.
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan PPID dan ULT Balai Bahasa Provinsi Riau secara berkala, paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
5. Memperbarui dan mengembangkan integrasi sistem data, layanan, informasi, serta pendokumentasian informasi publik di Balai Bahasa Provinsi Riau.